

## POTENSI ANCAMAN PENGGUNAAN MODA *CRYPTOCURRENCY* *CROWDFUNDING* DALAM TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (*TERRORIST FINANCING*) MENURUT TIPOLOGI FREEMAN DAN DAVIS

Muhammad Faiq Adi Pratomo<sup>1)</sup>, Ika Riswanti Putranti<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro

<sup>2)</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro

e-mail: [faiqadipratomo@live.undip.ac.id](mailto:faiqadipratomo@live.undip.ac.id)

### ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan ancaman penggunaan mata uang kripto dan urun dana, serta urun dana dengan menggunakan mata uang kripto sebagai ancaman terbaru dalam dunia pendanaan terorisme. Hal ini menggunakan tipologi pendanaan terorisme yang dibuat oleh Freeman, yang dilengkapi oleh Davis, untuk mengidentifikasi ancaman yang dihadapi dengan menggunakan moda pendanaan tersebut. Tulisan ini memiliki dua kesimpulan argumen. Pertama, penggunaan mata uang kripto menambahkan lapisan keamanan dan keandalan untuk pendanaan yang bersumber dari aktor-aktor tradisional, seperti pendanaan dari negara dan donasi individual dari pendonor yang mapan. Kedua, penggunaan moda urun dana memungkinkan organisasi terorisme, khususnya yang berpusat di Asia Tenggara, untuk memasuki pasar yang sebelumnya sulit dimasuki oleh donator potensial, terutama di tingkat mikro. Jika digabungkan, urun dana dan mata uang kripto menyediakan ancaman yang signifikan terhadap rezim Combating the Financing of Terrorism (CFT) saat ini.

Kata kunci: Pendanaan Terorisme, Mata Uang Kripto, Urun Dana, Upaya Melawan Pendanaan Terorisme

### ABSTRACT

*This paper examines the threat of the use of cryptocurrency and crowdfunding, and crowdfunding using cryptocurrency, as a newly emergent threat in terrorist financing. It uses the terrorist funding typologies created by Freeman, supplemented by Davis, to identify the threat presented using these modes of financing. It argues for two conclusions: first, that the use of cryptocurrency adds an added layer of security and reliability to funding sourced by traditional actors, such as state transfers and individual donations by rich donors. Second, the use of crowdfunding allows terrorist organizations, especially those in Southeast Asia, to tap a heretofore untapped market in potential funders, especially at the micro level. Taken together, crowdfunding and cryptocurrency present significant threats to the present Combating the Financing of Terrorism (CFT) regime.*

*Keywords: Terrorist Financing, Cryptocurrency, Crowdfunding, Combating the Financing of Terrorism*

### 1. Pendahuluan

Teknologi Finansial (FinTech) didefinisikan Bank Indonesia sebagai:

“Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Sektor FinTech Indonesia mencakup perusahaan pinjaman daring (*alternative*

*lending firms*), inovasi keuangan digital, sistem pembayaran, sistem perencanaan keuangan, mata uang kripto (*cryptocurrency*), dan *crowdfunding* (Annur, 2023). FinTech memiliki efek positif baik bagi negara maupun konsumen: bagi konsumen, FinTech memberikan kemudahan dan keluasaan akses serta harga yang lebih murah bagi jasa finansial; bagi negara, FinTech mempercepat pelaksanaan kebijakan keuangan, termasuk dalam mendukung inklusi keuangan, meningkatkan literasi finansial, serta membuka peluang melayani masyarakat

yang belum memiliki akses ke institusi perbankan konvensional (*underbanked and unbanked*) (Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), 2022). Sebagai konsekuensi, sejak 2020 FinTech telah diintegrasikan secara resmi dalam kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung inklusi keuangan dan transformasi digital (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020).

Saat ini, Indonesia memiliki salah satu sektor FinTech terbesar di ASEAN. Terlebih, sektor FinTech Indonesia merupakan salah satu yang paling cepat tumbuh di Asia Tenggara. Bersama Singapura, sektor FinTech Indonesia menerima pendanaan terbesar dari investor di ASEAN, menerima 29% dari total pendanaan pada 2022 (UOB Group, 2023). Hingga 2023, terdapat 366 perusahaan FinTech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), meningkat 3,97% dari 2022 (354 perusahaan), dan meningkat sangat tajam dari tahun 2016 (24 perusahaan) (Asosiasi Fintech Indonesia, 2023). Sehingga, sektor FinTech telah mencakup hampir semua kegiatan dan moda ekonomi di Indonesia, dan merupakan sektor yang terus bertumbuh.

Mata uang dan aset kripto (*cryptocurrency*) merupakan bagian substantial dari sektor FinTech Indonesia. Aset kripto didefinisikan oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 13/2022 sebagai:

“Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, & buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Seiring dengan pertumbuhan FinTech, kepemilikan aset kripto turut bertambah. Hingga 2023, 18,4% pengguna internet Indonesia memiliki aset kripto (Hidayat, 2023). Kepemilikan aset kripto juga diiringi oleh naiknya transaksi dan adopsi aset kripto: Pada 2023, BAPPEBTI melaporkan bahwa

jumlah transaksi aset kripto Indonesia mencapai Rp 149,25 triliun. Seiring dengan kemajuan sektor FinTech Indonesia, pemilik aset kripto meningkat 9,8% menjadi 18,51 juta investor pada 2023 (Media, 2024). Walaupun aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun aset kripto (termasuk *Bitcoin, Ethereum, Tether* dan mata uang kripto lainnya) dapat diperdagangkan sebagai komoditi (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021) dan dengan demikian dapat digunakan dalam transaksi dengan produk FinTech lainnya.

Sebagai teknologi finansial baru, baik FinTech (dan aset kripto, sebagai bagian FinTech) memberikan sejumlah tantangan besar bagi pihak regulator. FinTech telah merubah fondasi sistem finansial negara, menjadikannya lebih besar, cepat, dan tergantung pada teknologi, dan secara bersamaan membuat pengaturan produk FinTech lebih sulit bagi pihak regulator tradisional, yakni bank sentral dan instansi negara (Omarova, 2020). FinTech sering bertumpu pada teknologi algoritma yang mencampur berbagai aras informasi untuk menghasilkan produk yang tidak transparan (*opaque*) dan sulit dimengerti baik oleh konsumen maupun regulator (*black box*) (Brown & Pirooska, 2022). Kemudian, produk FinTech cenderung tidak memiliki format atau bentuk baku, karena banyaknya kustomisasi pada masing-masing pengguna. Kedua faktor tersebut membuat pasar FinTech lebih tidak stabil, lebih sulit diprediksi, serta lebih tidak transparan, sehingga lebih sulit untuk diregulasikan. Tantangan regulasi berlipatganda pada kasus aset kripto. Secara fundamental, aset kripto bersifat tidak terpusat (terdesentralisasi) karena menggunakan kriptografi untuk keperluan transaksi, pseudo-anonim untuk menjaga keamanan transaksi; kedua faktor tersebut menyebabkan aset kripto sulit diregulasi secara internasional (Macfarlane, 2021). Hingga 2024, belum terdapat instrumen regulasi internasional mengikat

yang mengatur perdagangan aset kripto (World Economic Forum, 2024) sehingga menyebabkan masing-masing negara memiliki *framework* aturan berbeda: Ini menyebabkan kesulitan menghukum dan menindak kriminal aset kripto transnasional.

Tantangan-tantangan regulasi tersebut menyebabkan produk FinTech, khususnya *crowdfunding* (urun dana) dan aset kripto, rawan disalahgunakan untuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mendefinisikan TPPT sebagai:

“Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia mencatatkan bahwa walaupun pada 2023 tidak terjadi aksi teror, namun terdapat peningkatan dukungan bagi paham ekstremisme, yang dapat berujung pada aksi terorisme, pada warga negara berusia dibawah 40 tahun, serta terjadi ancaman kepulangan teroris ke Indonesia dari wilayah konflik Timur Tengah (*returnees*). BNPT juga menyoroti bahwa pendanaan untuk aksi-aksi diatas (program radikalisasi serta pemulangan teroris ke Indonesia) semakin menggunakan modus baru, termasuk FinTech.

Sehingga, penelitian ini menganalisis ancaman yang timbul akibat penggunaan FinTech dalam TPPT, khususnya melalui modus urun dana menggunakan aset kripto (*cryptocurrency crowd-funding*). Riset ini mengungkapkan bahwa kombinasi dua teknologi FinTech itu berpotensi melahirkan serangkaian ancaman baru, utamanya potensi penggunaan *cryptocurrency crowd-funding* sebagai cara mengamankan sumber-sumber pendanaan pendanaan teroris lainnya, seperti

pendanaan negara, donor kaya, dan jaringan pendukung berbasis identitas.

## 2. Tinjauan Pustaka

*Terrorist financing* adalah jantung dari aktivitas terorisme. Tanpa pembiayaan, rasa kebencian (*grievances*) tidak akan dapat diwujudkan sebagai aksi teror; tanpa pembiayaan, aksi teror tidak dapat dilakukan (Davis, 2021: 1) Freeman menekankan bahwa organisasi teroris membutuhkan dana untuk dapat aktif, yakni untuk merekrut anggota, mengadakan pelatihan bagi anggota, merencanakan aksi teror, menyediakan ransum dan logistik aksi teror, membeli serta merawat instrumen aksi teror (senjata, bahan peledak, moda transportasi, dokumen palsu), membuat otoritas negara ‘tutup mata’ dengan uang pelicin, serta menyediakan dana pensiun purna-tugas bagi keluarga teroris (Freeman, 2016). Aksi teror akan diluncurkan hanya ketika organisasi teroris tersebut layak secara finansial (*financially viable*), dan skala serta luas aksi teror dibatasi secara absolut oleh kemampuan pembiayaan organisasi teroris tersebut (Davis, 2021: 103).

Dana yang dibutuhkan organisasi teroris cukup masif, dengan *range* dana sekitar US\$ 300-400 juta per tahun (Rp 5-6 triliun), tergantung dari besarnya organisasi. Sebagai contoh, Taliban membutuhkan dana Rp. 5,6 triliun per tahunnya, sedangkan Hezbollah membutuhkan dana Rp 6 triliun per tahunnya (Freeman, 2016). Dengan demikian, salah satu tugas utama organisasi teroris adalah menggalang dana untuk aksi teror: mencari sumber pendanaan, mendapatkan pendanaan, serta menyalurkan dana tersebut secara aman.

Umumnya, terdapat 4 sumber utama pendanaan teroris versi Davis dan Freeman:

Sumber Pendanaan Teroris	Keterangan Sumber Pendanaan Teroris
<i>State Sponsors</i> (Pendanaan dari Negara)	Pemberian dana dari institusi suatu negara kepada organisasi teroris. Secara umum,

	negara menyalurkan dana kepada organisasi teroris melalui lembaga-lembaga turunan negara, seperti yayasan. Pendanaan negara pada umumnya berlangsung dalam periode waktu lama, dan memiliki timbal balik bahwa organisasi teroris harus ikut mendukung tujuan negara.		pada umumnya memiliki ikatan identitas dengan organisasi teroris, melalui kesamaan budaya, suku, keluarga, atau simpati. Organisasi pendukung teroris menggunakan metode donasi sukarelawan, 'pajak', maupun urun dana ( <i>crowdfunding</i> ) untuk menyalurkan dukungan finansial kepada teroris.
<i>Wealthy Donors</i> (Donor Kaya)	Pemberian dana dari individu kaya, patron, atau yayasan milik individu/kelompok individu tertentu (keluarga) kepada organisasi teroris. Secara umum, pendanaan dari donor kaya digunakan sebagai pembiayaan awal ( <i>seed money</i> ) guna pendirian organisasi teroris serta sebagai sumber cadangan terakhir ketika keadaan finansial organisasi teroris memburuk. Pendanaan menggunakan donor pada umumnya memanfaatkan jaringan dan koneksi donor, sehingga cenderung lebih sulit terdeteksi.	<i>Self-Financing</i> (Pembiayaan Secara Mandiri)	Aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh anggota organisasi teroris tersebut sendiri, menggunakan metode iuran keanggotaan, pajak dari wilayah yang dikendalikan, penjualan sumber daya alam yang dimiliki di wilayah kekuasaan, maupun pinjaman mandiri (melalui kartu kredit atau lembaga peminjaman lainnya)
<i>Identity-Based Support Networks</i> (Jaringan Dukungan Berbasis Identitas)	Aksi penggalangan dana dari organisasi pendukung teroris, termasuk kelompok ekspat dan lembaga amal. Organisasi pendukung teroris		

Tabel 2.1. Macam Sumber Pendanaan Organisasi Teroris. Sumber: diolah dari Davis (2021) dan Freeman (2013)

Namun, aksi *terrorist financing* tidak berhenti pada pencarian sumber dana. Dikarenakan fakta bahwa aksi *terrorist financing* merupakan tindak kriminal pada hampir semua negara, maka organisasi teroris harus dapat menyalurkan dana ilegal secara aman, menyimpan dana ilegal, serta menghindari pelacakan dari organisasi kontra-terorisme seperti Financial Action Task Force (FATF) serta Eurasia Group on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (EAG) (IMF, n.d.). Oleh karena itu, Freeman menyatakan bahwa organisasi teroris selalu mencari sumber serta

metode pembiayaan dengan 2 pertimbangan:

1. Memaksimalkan jumlah nominal dana yang dapat diperoleh dari sumber pendanaan.
2. Meminimalisir kesempatan untuk terdeteksi atau terlacak oleh aktor kontra-terorisme (Freeman, 2013).

Maka untuk menyeleksi sumber serta metode pembiayaan yang tepat, organisasi teroris memiliki enam kriteria seleksi:

Kriteria Seleksi	Keterangan Kriteria Seleksi
<i>Security</i> (Keamanan)	Organisasi teroris mencari sumber dan metode pendanaan yang sulit dilacak oleh otoritas negara, tidak menarik perhatian, serta sulit untuk disusupi oleh agen kontra-terorisme.
<i>Quantity</i> (Kuantitas)	Organisasi teroris mencari sumber dan metode pendanaan yang memberikan kuantitas dana sebesar mungkin.
<i>Reliability</i> (Keandalan)	Organisasi teroris mencari sumber dan metode pendanaan yang memiliki nilai pasti (tidak terlalu fluktuatif) dan reguler (pemasukan datang tepat waktu dan dapat diprediksi). Organisasi teroris cenderung menginginkan sumber pembiayaan yang dekat secara geografis dan memiliki demografi dan kemungkinan partisipasi luas.
<i>Control</i> (Kendali)	Organisasi teroris

	mencari sumber dan metode pendanaan yang dapat dikendalikan secara penuh dan pemasukannya tidak tergantung oleh suatu pihak eksternal, seperti bank atau negara.
<i>Simplicity</i> (Kemudahan)	Organisasi teroris mencari sumber dan metode pendanaan yang dimana untuk mengaksesnya tidak membutuhkan keahlian khusus, serta tidak rumit.
<i>Legitimacy</i> (Keabsahan)	Organisasi teroris mencari sumber dan metode pendanaan yang tidak kontroversial diantara pendukung teroris. Organisasi teroris menghindari sumber dan metode pendanaan yang dipandang negatif, seperti perampokan komunitas sendiri, serta mencari yang telah mendapatkan restu dari badan agama, komunitas diaspora, dan pemimpin organisasi teroris.

Tabel 2.2. Enam Kriteria Seleksi Sumber dan Metode Pendanaan Teroris. Sumber: diolah dari Freeman (2011 & 2013)

Dikarenakan tidak ada sumber maupun metode pendanaan yang dapat memaksimalkan keenam kriteria tersebut, maka organisasi teroris mempertimbangkan untung-rugi penggunaan satu metode dengan yang lainnya (*trade-off*) dan senantiasa mencari sumber atau metode baru yang dapat memaksimalkan salah satu atau beberapa

kriteria diatas (Bauer & Levitt, 2020). Dalam kata lain, organisasi teroris cenderung inovatif dalam mencari sumber atau metode baru dalam membiayai aksi teror.

Inovasi dan kreativitas organisasi teroris dalam pendanaan didorong oleh keharusan (Keatinge & Danner, 2021). Menurut Freeman, Rohan dan Arabinda, serta Bauer dan Levitt, terdapat dua perubahan signifikan yang terjadi terhadap medium dan sumber pendanaan terorisme.

Pertama, sumber-sumber pendanaan yang menghilang. Sumber-sumber pendanaan teroris turut terdampak oleh dinamika ekonomi global, sehingga krisis ekonomi global cenderung mengurangi nominal pembiayaan bersumber dari donasi kelompok pendukung dan sponsor negara (Freeman, 2011). Kemudian, pendanaan teroris yang bersumber dari negara cenderung menurun dibanding pada 2001, di mana 59% pembiayaan teroris bersumber dari negara (Rohan & Arabinda, 2007). Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan rezim (seperti transisi dari rezim Uni Soviet yang mensponsori terorisme anti-kapitalis menuju rezim Federasi Rusia yang pro-kapitalisme) serta runtuhnya sebagian rezim yang membiayai terorisme secara masif, seperti Libya (Freeman, 2011). Kemudian, dengan hilangnya wilayah kekuasaan sebagian organisasi teroris, seperti hilangnya wilayah kekuasaan ISIS dan Al-Shahaab, maka pendanaan dengan sumber *self-financing* berupa pajak wilayah serta penjualan sumber daya yang didapat dari wilayah tersebut (termasuk minyak dan sumber daya mineral) menurun, sehingga organisasi-organisasi tersebut diwajibkan untuk mencari sumber dan metode pendanaan alternatif.

Kedua, organisasi teroris diwajibkan untuk senantiasa menghindari usaha menutup dan melacak sumber pembiayaan sebagai bagian Combating the Financing of Terrorism (CFT). Rezim dan organisasi anti-pencucian uang telah menemui sejumlah keberhasilan dalam menutup sumber pendanaan teroris. Kolaborasi koalisi multinasional anti-pencucian uang, yang

melibatkan Financial Action Task Force (FATF), Eurasia Group on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (EAG), dan Middle East and North Africa Financial Action Task Force berhasil memaksa bank-bank di tingkat nasional untuk tidak memproses transaksi finansial yang memiliki tujuan kelompok teroris (Zarate, 2009). Kemudian, PBB melalui Resolusi 1337 telah memperkuat rezim anti-pencucian uang, yang pada gilirannya memaksa SWIFT untuk meneruskan data setiap transaksi yang membiayai terorisme kepada organisasi *Terrorist Tracking Finance* (TFT) (Bauer & Levitt, 2020). Organisasi kontra-terorisme juga telah menemui keberhasilan dalam memenjarakan individu donor kaya yang membiayai terorisme, antaranya donor organisasi FARC dan Jemaah Islamiyah (JI); dalam kasus JI, pemenjaraan donor kaya telah menghentikan aksi teror skala besar dari kelompok tersebut (Boutton, 2019). Organisasi kontra-terorisme juga telah berhasil menutup sebagian lembaga amal terbesar yang diketahui menyalurkan bantuan dana kepada organisasi teroris (Financial Action Task Force OECD, 2015). Selain sumber, metode penyaluran dana konvensional juga telah ditarget oleh organisasi kontra-terorisme: jaringan *hawala* (sistem transfer dana secara multi-nasional, dengan menggunakan perantara) telah diregulasi dan terbukti mengurangi kemampuan organisasi teroris untuk mengerjakan aset finansial (Levitt & Jacobson, 2008). Usaha CFT terbukti telah mengurangi efektivitas organisasi teroris seperti Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah, dan Al-Qaeda (Freeman, 2013).

Dengan demikian, organisasi teroris dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi dalam mencari sumber dan metode pendanaan. Sebagian sumber (seperti sebagian donor-donor kaya individual) telah hilang, sedangkan sumber-sumber pembiayaan 'tradisional' seperti lembaga amal dan pembiayaan negara telah berkurang dalam volume pembiayaan. Metode transfer aset finansial juga terancam dengan

diregulasinya jaringan *hawala* dan pelacakan transaksi terorisme melalui lembaga SWIFT.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif dengan sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Terrorist Financing* model Michael Freeman (Freeman, 2011) dengan pendekatan analisis *Illicit Money* model Jessica Davis (Davis, 2021). Penelitian ini kemudian meninjau rezim Combating the Financing of Terrorism (CFT) untuk mengkaji potensi kekurangan rezim regulasi dalam menghadapi ancaman penggunaan aset kripto dan urun dana.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Ancaman Inovasi Penggunaan FinTech Aset Kripto untuk Pendanaan Terorisme

Sebagian besar organisasi teroris tergolong inovatif, walaupun inovasi-inovasi sering didorong oleh keharusan dan bukan semangat kreativitas (Keatinge & Danner, 2021). Karena batasan-batasan pendanaan yang telah disebutkan di atas, organisasi teroris kemudian ‘menyebrang’ pada ruang siber (*cyberspace*) untuk penjangkaran dana. Organisasi teroris terbukti dengan cepat memanfaatkan *platform* media sosial (*social networks*) seperti Facebook dan Telegram untuk menjaring dana serta donasi dari simpatisan, sehingga media sosial dapat dikatakan akseleran dari aksi terorisme (Hossain, 2015). Adaptasi serupa dapat dilihat pada penggunaan aset kripto untuk pendanaan terorisme.

*Cryptocurrency* atau aset kripto didefinisikan artikel ini sebagai sistem penyimpanan nilai yang menggunakan arsitektur *blockchain* untuk mewujudkan desentralisasi finansial, dimana individu maupun perusahaan dapat meminjam, menabung, berinvestasi, berdagang, dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya tanpa intervensi dari lembaga keuangan sentral milik pemerintah, seperti bank. Dengan ketiadaan lembaga keuangan sentral, maka

pengguna aset kripto secara teoretis dapat bergerak secara anonim, serta menghindari pengawasan pemerintah, dengan demikian mewujudkan ekosistem moneter alternatif yang terlepas dari negara (*decentralized financial system/DeFi*) (Anon, n.d.). Pada praktiknya, aset kripto lebih sering digunakan sebagai metode pengiriman nilai ataupun pemrosesan pembayaran lintas-negara tanpa pihak tengah, dan sering digunakan untuk transaksi ilegal yang mungkin dihentikan oleh lembaga keuangan sentral, termasuk pengelabuan sanksi dan pembelian narkoba (Ahari et al., 2022).

Aset kripto memiliki sejumlah kelebihan jika ditinjau dari perspektif pendanaan terorisme. Terdapat tiga keuntungan utama, yakni anonimitas, kecepatan, dan respons organisasi kontra-terorisme yang kontradiktif.

Keuntungan pertama merupakan anonimitas. Terdapat tiga faktor yang membuat penggunaan aset kripto lebih anonim:

1. Alamat Penyimpanan. Alamat penyimpanan aset kripto tidak terhubung langsung dengan identitas pengguna, berbeda dengan akun penyimpanan bank yang mensyaratkan identitas yang diakui institusi negara.
2. Pelacakan Transaksi. Transaksi aset kripto lebih anonim dan sulit terlacak, serta dapat dilakukan tanpa memberikan identitas.
3. Pemindahan Aset *Real-Time* Tanpa Perantara. Tidak seperti mata uang *offline* atau fiat, pemilik aset kripto dapat melakukan transaksi keuangan dan pemindahan nilai secara langsung (*real time*), sehingga kelompok teroris dapat melakukan transfer dana secara cepat (Ibrahim, 2019).

Ketiga kelebihan tersebut membuat aset kripto sangat menarik bagi medium *terrorist financing*, dikarenakan kemampuannya untuk menggantikan medium transfer *hawala*: aset kripto tidak mengandalkan pihak tengah/*middleman/hawaladar* yang rentan ditangkap dan dilacak oleh organisasi kontra-

terorisme (Jost & Sandhu, 2013).

Keuntungan kedua, aset kripto dapat menjadi medium transfer dana yang berasal dari sumber 'konvensional'. Dukungan dari negara, dana dari donor kaya, maupun dana dari jaringan pendukung identitas dapat ditransfer dengan menggunakan aset kripto, sehingga membuat transaksi-transaksi tersebut sulit terlacak. Karena sifatnya yang semi-anonim, aset kripto telah biasa digunakan dalam transaksi yang berkaitan dengan kriminalitas, seperti penyelundupan manusia dan transaksi narkoba, sehingga menjadi mata uang 'informal' dari agen pelaku kriminalitas, termasuk kelompok teroris. Pada 2015, Europol mendokumentasi bahwa 40% transaksi yang berkaitan dengan kriminalitas menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang (Europol, 2015) dan proporsi tersebut terus bertambah, hingga pada 2022 transaksi ilegal dan kriminal yang menggunakan *cryptocurrency* diperkirakan bernilai US\$ 20 milyar (Howcroft, 2023).

Sejumlah kelompok teroris diketahui telah menggunakan aset kripto untuk kegiatan *terrorist financing*. Sejumlah kelompok IS telah menerima sumbangan dalam bentuk *Bitcoin*: Pada 2020, Zoobia Shahnaz, warga Pakistan yang berdomisili di Amerika Serikat, didakwa penjara 13 tahun dikarenakan terbukti mentransfer US\$ 150.000 kepada kelompok IS (United States Department of Justice, 2020b). Pada 2021, Hisham Chaudary, warga Inggris Raya, dipenjara karena mentransfer US\$ 66 ribu dalam *Bitcoin* kepada organisasi anakan IS (BBC News, 2021). Pada 2022, Yayasan I'lam, pusat media IS, diketahui telah menerima donasi dalam bentuk aset kripto untuk membiayai usaha propaganda (Alkhouri, 2022). Pada 2020, Al-Qaeda telah meminta sumbangan dalam bentuk aset kripto melalui aplikasi chat *Telegram* (United States District Court for the District of Columbia, 2020). Pada 2020, Hamas membuka sejumlah alamat *Bitcoin* untuk menerima sumbangan (United States Department of Justice, 2020a). Dengan demikian, terlihat bahwa sumbangan kepada

organisasi teroris yang sumber 'konvensional', utamanya yang berasal dari donatur perseorangan yang sebelumnya menggunakan medium luring seperti hawala, mulai berpindah menggunakan aset kripto. Menggunakan tipologi Davis dan Freeman, aset kripto dapat membantu 'menyelubungi' cara pendanaan tradisional, membuatnya lebih sulit terlacak dan lebih fleksibel, dan dengan demikian memperbaiki kriteria seleksi Keamanan dan Keandalan.

Keuntungan ketiga terdapat pada respons negara dan organisasi kontra-terorisme terhadap penggunaan aset kripto untuk pendanaan organisasi teroris yang beragam dan kontradiktif. Pada tahap pertama adopsi aset kripto, pada rentang tahun 2008–2013, mayoritas negara (melalui bank sentral masing-masing) memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa investasi aset kripto adalah investasi yang berisiko, dan bahwa aset kripto berbeda dengan mata uang fiat atau 'konvensional': Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Indonesia, yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang, dan melabeli *cryptocurrency* sebagai komoditi digital untuk investasi, atau 'aset kripto' (Rasji & Melia, 2023). Kemudian, seiring meluasnya penggunaan aset kripto sebagai alat transaksi maupun investasi dalam konteks FinTech, negara dan organisasi kontra-terorisme mulai mengeluarkan peraturan dan kerangka hukum yang kontradiktif: Sebagian negara melarang semua transaksi dan penggunaan aset kripto dengan alasan keamanan, seperti Tiongkok (Bloomberg News, 2013). Sedangkan sebagian negara melarang penggunaan aset kripto dalam transaksi ilegal (seperti dalam kasus pencucian uang), tapi memperbolehkan penggunaan aset kripto secara umum. Sebagai contoh, Australia melegalkan penggunaan *cryptocurrency* dengan basis *Know Your Customer (KYC)* dimana lembaga pengguna *cryptocurrency* wajib melakukan verifikasi identitas pengguna, dan dengan demikian menghilangkan anonimitas pengguna aset



tersebut (AUSTRAC, 2018). Belum terdapat konsensus global mengenai cara regulasi aset kripto yang tepat, dan keadaan ini menimbulkan ambiguitas aturan yang secara praktis memberikan celah bagi kelompok teroris (Birry et al., 2022).

Dengan demikian, terdapat sejumlah keuntungan penggunaan aset kripto bagi pendanaan organisasi teroris, antara lain anonimitas, potensi untuk menyelubungi cara pendanaan tradisional, dan ketiadaan konsensus regulator yang menyediakan celah bagi teroris. Sehingga, secara keseluruhan penggunaan aset kripto dapat memperbaiki kriteria seleksi Keamanan dan Keandalan.

#### **4.2. Ancaman Inovasi Cryptocurrency Crowdfunding untuk Pendanaan Terorisme**

Urun dana (*Crowdfunding*) merupakan salah satu teknologi FinTech yang berpotensi digunakan untuk pendanaan aksi terorisme. Penelitian ini menggunakan definisi urun dana Hossain dan Oparocha, yakni metode pendanaan berbasis internet untuk merealisasikan suatu inisiatif, melalui pengumpulan dana yang dilaksanakan secara daring, dengan cara pemberian sumbangan dalam jumlah kecil dan tersebar (*online distributed contributions*) dan kemitraan dalam skala mikro (*micro-sponsorships*) oleh banyak orang, yang kemudian disalurkan melalui situs Web 2.0 maupun Web 3.0 (Hossain and Oparocha, 2017).

Urun dana dapat menggunakan platform terspesialisasi urun dana, seperti *Kickstarter*, *Indiegogo*, *GoFundMe*, *JustGiving*, dan dapat pula menggunakan situs media sosial seperti *X* maupun *Facebook*, maupun layanan pemesanan instan seperti *Telegram* dan *Whatsapp*. Urun dana merupakan teknologi FinTech yang memanfaatkan kemampuan masyarakat biasa untuk melakukan pembiayaan terdesentralisasi (*decentralized finance*) untuk membiayai berbagai inisiatif bersama, dan menerima imbal balik layaknya ‘investor’ dalam bentuk keterlibatan dalam komunitas, imbalan non-finansial seperti

pemasangan nama pada produk akhir, penerimaan produk yang tidak dapat didapat di pasaran, maupun bunga dalam skema *peer to peer lending* (Ivo, Lyman, & Nava, 2017).

Sebagai metode pendanaan terorisme, urun dana memiliki dua keuntungan. Pertama, urun dana lebih sulit terlacak oleh organisasi kontra-terorisme, karena sifatnya yang terdesentralisasi. Urun dana guna mendanai kekerasan sering kali dilakukan melalui platform yang banal atau biasa, seperti grup Facebook (Grove, 2019), yang kemudian berisi ratusan anggota dan ratusan post sehingga sulit terlacak, serta mudah dipindah ketika grup kemudian ditemukan (Rochmawati, 2016). Selain itu, urun dana seringkali tidak mensyaratkan akses kepada institusi perantara seperti pemerintah, bank, yayasan, maupun investor, yang kemudian dapat dilacak oleh organisasi kontra-terorisme (Cowling et al., 2015). Kedua, urun dana dapat menjangkau pendukung terorisme secara lebih luas, karena menjangkau pula masyarakat yang tidak memiliki akses pada institusi perbankan (Ivo et al., 2017). Pada kasus Indonesia dan negara Asia Tenggara lain, masyarakat yang tidak memiliki akses institusi perbankan (*unbanked or underbanked*) merupakan mayoritas, mencapai hingga 70% (Bain & Company, Google, & Temasek, 2019). Sehingga, urun dana berpotensi untuk mengkoneksikan masyarakat yang sebelumnya tidak dapat ikut menyumbang dana bagi aksi terorisme. Urun dana berpotensi menjadi akseleran dalam pendanaan terorisme, karena mengurangi barrier of entry dan ‘mendemokratisasi’ pendanaan terorisme, sehingga ‘masyarakat biasa’ sekalipun, yang tidak memiliki akun bank dapat turut membiayai aksi terorisme, seperti yang telah dilakukan FinTech urun dana pada pasar pinjaman melalui *peer to peer lending* maupun pada pembiayaan UMKM (Pekmezovic & Walker, 2016).

Kedua keuntungan tersebut kemudian dipertajam oleh penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran urun dana. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, aset kripto memberikan keuntungan berupa

keamanan dan keandalan. Dengan menggunakan aset kripto dalam usaha urun dana, organisasi teroris menambahkan satu lagi lapisan keamanan, sehingga masyarakat yang kemudian berpartisipasi dalam urun dana lebih sulit lagi terlacak oleh organisasi kontra-terorisme.

Telah terdapat sejumlah organisasi teroris yang menggunakan metode urun dana untuk membiayai aksinya. Pada 2023, *Hamas* telah membuka kanal sumbangan dengan menggunakan aset kripto dan dengan metode urun dana (Kharon, 2023). Pada 2023, organisasi ekstremis pro-Muslim di India, *Popular Front of India* (PFI) menggunakan platform urun dana untuk 'mencuci' informasi finansial domestik dengan informasi finansial internasional, membuat pelacakan donatur teroris lebih sulit (Aanchal Magazine, 2023). PFI juga menggunakan metode urun dana untuk menjaring donatur yang sebelumnya tidak dapat menyumbang, dengan mendistribusikan *QR Code* sumbangan pada acara keagamaan di masjid. Pada 2024, organisasi teroris dan separatis Indigenous *People of Biafra* (IPOB) menggunakan metode urun dana untuk mendapatkan pembiayaan US\$ 16 ribu, termasuk menggunakan platform urun dana yang berasal dari Bulgaria, Inggris, dan Afrika Selatan untuk menyalurkan dana keanggotaan dan dana tebusan (Sanusi, 2024). Kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa FinTech, terutama aset kripto dan urun dana, dapat memperkuat cara-cara pendanaan terorisme tradisional, utamanya yang berjenis *self-funding*.

Menggunakan tipologi Davis dan Freeman, penggunaan metode urun dana dengan aset kripto memperkuat kriteria seleksi Kuantitas: dengan mengurangi barrier of entry dan memanfaatkan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap institusi perbankan untuk membiayai terorisme, organisasi teroris memperbanyak sumbangan

yang mereka dapat. Kemudian, organisasi teroris memperkuat Kendali terhadap pembiayaan karena urun dana tidak mengandalkan institusi perantara seperti bank maupun pemerintah, sehingga organisasi teroris tidak rentan terhadap pemutusan jalur pembiayaan.

## 5. Kesimpulan

FinTech dalam bentuk urun dana dan aset kripto telah membawa berbagai kemudahan dalam mengelola dan mempertukarkan aset finansial. Tetapi, kemudahan-kemudahan tersebut kemudian berpotensi dimanfaatkan organisasi teroris untuk melakukan pembiayaan. Dengan menggunakan tipologi Freeman dan Davis, dapat dilihat bahwa penggunaan FinTech urun dana dan aset kripto berdampak pada peningkatan pada Keamanan, Keandalan, Kuantitas, dan Kendali sumber-sumber pendanaan organisasi teroris. Penggunaan aset kripto memberikan lapisan pengamanan tambahan untuk melawan pelacak aset yang dilakukan organisasi kontra-terorisme, sehingga meningkatkan keamanan serta keandalan sumber-sumber pendanaan 'konvensional' seperti pendanaan perseorangan dan donasi oleh donatur kaya kepada organisasi teroris. Kemudian, penggunaan FinTech urun dana membuat organisasi teroris dapat 'menyasar' sumber-sumber dana yang sebelumnya belum terjamah, antara lain dengan membuka donasi dari 70% masyarakat Asia Tenggara yang belum memiliki akses terhadap institusi perbankan; donasi tersebut kemudian dapat disalurkan tanpa organisasi perantara, menguatkan kendali dan memperluas rentang pihak yang kemudian dapat melakukan donasi kepada organisasi-organisasi teroris. Dengan demikian, potensi ancaman penggunaan moda aset kripto dan urun dana untuk *terrorist financing* sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aanchal Magazine. 2023. “‘Violent Extremist Organisation’ in India Collected Funds through Well-Structured Networks: FATF Report.” *The Indian Express*, November 3.
- Ahari, Armin, Johannes Duong, Jakob Hanzl, Elsa Maria Lichtenegger, Lukas Lobnik, and Andreas Timel. 2022. “Is It Easy to Hide Money in the Crypto Economy? The Case of Russia.” *Focus on European Economic Integration* (Q4).
- Alkhouri, Laith. 2022. “I’lam Foundation for Translations Emerges as a Boon to Pro-Islamic State Media Ecosystem.” *Militant Wire*, July 8.
- Annur, Cindy Mutia. 2023. “Ada 366 Anggota Asosiasi Fintech di Indonesia hingga 2022, Begini Trennya | Databoks.” *Databoks*, August 1.
- Anon. n.d. “What Is Cryptocurrency?” *Coinbase*. Retrieved January 18, 2024 (<https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-cryptocurrency>).
- Asosiasi Fintech Indonesia. 2023. *Aftech Annual Member Survey 2022/2023 Indonesia’s Fintech: Moving Boldly towards Sustainability and Inclusion*. Indonesia.
- AUSTRAC. 2018. “New Australian Laws to Regulate Cryptocurrency Providers | AUSTRAC.” *Australian Transaction Reports and Analysis Centre*. Retrieved January 22, 2024 (<https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/new-australian-laws-regulate-cryptocurrency-providers>).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2021. *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bain and Company, Google, and Temasek. 2019. *Fulfilling Its Promise: The Future of Southeast Asia’s Digital Finance Services*. Bain and Company.
- Bauer, Katherine, and Matthew Levitt. 2020. “Funding in Place: Local Financing Trends Behind Today’s Global Terrorist Threat.” *The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT) Evolutions in Counter-Terrorism 2*.
- BBC News. 2021. “Hisham Chaudhary: Oadby Terrorist Who Funded IS with Bitcoin Jailed.” *BBC News*, September 3.
- Birry, Alexandre, Cihan Duran, Jon Palmer, Erkan Erturk, Harry Hu, and Charles Mounts. 2022. “Regulating Crypto: The Bid To Frame, Tame, Or Game The Ecosystem.” *S&P Global*. Retrieved January 22, 2024 (<https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/special-editorial/regulating-crypto>).
- Bloomberg News. 2013. “China Bans Financial Companies From Bitcoin Transactions.” *Bloomberg.Com*, December 5.

- Boutton, Andrew. 2019. "Of Terrorism and Revenue: Why Foreign Aid Exacerbates Terrorism in Personalist Regimes." *Conflict Management and Peace Science* 36(4):359–84. doi: <https://doi.org/10.1177/0738894216674970>.
- Brown, Eric, and Dóra Piroška. 2022. "Governing Fintech and Fintech as Governance: The Regulatory Sandbox, Riskwashing, and Disruptive Social Classification." *New Political Economy* 27(1):19–32. doi: <https://doi.org/10.1080/13563467.2021.1910645>.
- Cowling, Marc, Weixi Liu, Andrew Ledger, and Ning Zhang. 2015. "What Really Happens to Small and Medium-Sized Enterprises in a Global Economic Recession? UK Evidence on Sales and Job Dynamics." *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship* 33(5):488–513. doi: <https://doi.org/10.1177/0266242613512513>.
- Davis, Jessica. 2021. *Illicit Money: Financing Terrorism in the Twenty-First Century*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Europol. 2015. *The Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2015*. Europol.
- Financial Action Task Force OECD. 2015. *Combating the Abuse of Non-Profit Organizations (Recommendation 8)*. Financial Action Task Force OECD.
- Freeman, Michael. 2011. "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology." *Studies in Conflict & Terrorism* 34(6):461–75. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/1057610X.2011.571193>.
- Freeman, Michael. 2013. "Terrorism Financing Methods: An Overview." *Perspectives on Terrorism* 7(4).
- Freeman, Michael, ed. 2016. *Financing Terrorism: Case Studies*. New York: Routledge.
- Grove, Nicole Sunday. 2019. "Weapons of Mass Participation: Social Media, Violence Entrepreneurs, and the Politics of Crowdfunding for War." *European Journal of International Relations* 25(1):86–107. doi: <https://doi.org/10.1177/1354066117744867>.
- Hidayat, Ali Akhmad Noor. 2023. "Bappebti: Jumlah Pemilik Aset Kripto Di Indonesia Naik Tapi Transaksinya Merosot." *Tempo*, January 4.
- Hossain, Md Sazzad. 2015. "Social Media and Terrorism: Threats and Challenges to the Modern Era." *South Asian Survey* 22(2):136–55. doi: <http://dx.doi.org/10.1177/0971523117753280>.
- Hossain, Mokter, and Gospel Onyema Oparaocha. 2017. "Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges." *Entrepreneurship Research Journal* 7(2). doi: <https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045>.
- Howcroft, Elizabeth. 2023. "Crypto Crime Hits Record \$20 Bln in 2022, Report Says." *Reuters*, January 12.

- Ibrahim, Salman Ali. 2019. "Regulating Cryptocurrencies to Combat Terrorism-Financing and Money Laundering." *Stratagem*.
- IMF. n.d. "Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism." *IMF*. Retrieved January 22, 2024 (<https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>).
- Ivo, Jenik, Timothy Lyman, and Alessandro Nava. 2017. *Crowdfunding and Financial Inclusion*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).
- Jost, Patrick M., and Harjit Singh Sandhu. 2013. *The Hawala Alternative Remittance System and Its Role in Money Laundering*. Financial Crimes Enforcement Network.
- Keatinge, Tom, and Kerstin Danner. 2021. "Assessing Innovation in Terrorist Financing." *Studies in Conflict & Terrorism* 44(6):455–72. doi: <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1559516>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. "Pemerintah Dorong Fintech untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan dan Transformasi Digital - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. Retrieved May 16, 2024 (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/634/pemerintah-dorong-fintech-untuk-tingkatkan-inklusi-keuangan-dan-transformasi-digital>).
- Kharon. 2023. " Hamas-Linked Networks Mobilize Crowdfunding Campaigns Following Attacks on Israel." October 11.
- Levitt, Matthew, and Michael Jacobson. 2008. *The Money Trail Finding, Following, and Freezing Terrorist Finances*. 89. The Washington Institute for Near East Policy.
- Macfarlane, Emma. 2021. "Strengthening Sanctions: Solutions to Curtail the Evasion of International Economic Sanctions Through the Use of Cryptocurrency." *Michigan Journal of International Law* (42.1):199. doi: <https://doi.org/10.36642/mjil.42.1.strengthening>.
- Media, Redaksi Kompas Cyber. 2024. "Bappebti: 2023, Transaksi Aset Kripto Turun tapi Jumlah Investornya Bertambah." *KOMPAS.com*, January 31.
- Omarova, Saule T. 2020. "Technology v Technocracy: Fintech as a Regulatory Challenge." *Journal of Financial Regulation* 6(1):75–124. doi: <https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa004>.
- Pekmezovic, Alma, and Gordon Walker. 2016. "The Global Significance of Crowdfunding: Solving the SME Funding Problem and Democratizing Access to Capital." *William & Mary Business Law Review* 7(2):347–458.
- Rasji, and Melia. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(2).

- Rochmawati, Ida. 2016. "Cyber Terorisme dan Eksistensi Gerakan Terorisme Kelompok Islam Radikal di Indonesia." 2(1).
- Rohan, Gunaratna, and Acharya Arabinda. 2007. "Terrorist Finance and the Criminal Underground." in *Denial of Sanctuary: Understanding Terrorist Safe Havens*, edited by M. A. Innes. Westport: CT Praeger.
- Sanusi, Abiodun. 2024. "IPOB, Bandits Funding Terrorism through Crowdfunding, Betting Platforms - NFIU." *Punch Newspapers*, March 26.
- Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). 2022. "Peran FinTech Mendukung Inklusi Keuangan." *Buletin SNKI*, November.
- United States Department of Justice. 2020a. *Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns*. United States Department of Justice.
- United States Department of Justice. 2020b. "Office of Public Affairs | Long Island Woman Sentenced to 13 Years' Imprisonment for Providing Material Support to ISIS | United States Department of Justice." *United States Department of Justice*, March 13.
- United States District Court for the District of Columbia. 2020. *United States v. 155 Virtual Currency Assets, Civil Action No.: 20-Cv-2228 (RC)*.
- UOB Group. 2023. *FinTech in ASEAN 2023: Seeding the Green Transition*. Singapore.
- World Economic Forum. 2024. "Cryptocurrency Regulations Are Changing across the Globe. Here's What You Need to Know." *World Economic Forum*. Retrieved May 17, 2024 (<https://www.weforum.org/agenda/2024/05/global-cryptocurrency-regulations-changing/>).
- Zarate, Juan C. 2009. "Harnessing the Financial Furies: Smart Financial Power and National Security." *The Washington Quarterly* 32(4):43–59. doi: <https://doi.org/10.1080/01636600903235890>.